

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak baru lagi di Indonesia. Praktik pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia dibawah umur menurut perundang-undangan ini banyak terjadi dikalangan masyarakat menengah keatas maupun menengah kebawah, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Di sebagian kelompok masyarakat fenomena seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dan telah menjadi sebuah budaya. Bahkan, sebagian kelompok orang menilai tanpa pernikahan dini akan menimbulkan aib bagi keluarga.¹

Di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah banyak terjadi kasus pernikahan dibawah umur, khususnya di daerah Kecamatan Banjarmangu, Fenomena pernikahan dini sangat penting untuk diperhatikan. Pernikahan dini menjadi sesuatu yang lumrah, terlebih sebagian besar wilayah Kecamatan Banjarmangu adalah wilayah pedesaan dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, dimana proses sosial, kebudayaan, dan pergaulan yang sangat tinggi tidak sejajar dengan tingkat pendidikan. Pendidikan hanyalah formalitas semata dalam proses menjalani kehidupan, sehingga banyak remaja yang selesai dari pendidikan menengah tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Memulai hidup mandiri sedini

¹ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2 (Agustus 2009), Hal.136.

mungkin adalah bukti kesuksesan seseorang menurut mereka. Atas dasar itulah seseorang memutuskan untuk bersegera melangsungkan pernikahan dan mengelola perekonomian sendiri melalui lahan perkebunan yang mereka punya.

Berdasarkan statistik data pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmangu kabupaten Banjarnegara menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus pernikahan dibawah umur yang sangat drastis dalam kurun waktu antara sebelum dengan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas usia Perkawinan. Dalam hal ini penulis memberikan batasan pada satu tahun sebelum dan sesudah pemberlakuan undang-undang tersebut dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pernikahan di KUA Banjarmangu

No	Periode	Jumlah Peristiwa Nikah	Pernikahan dibawah umur		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	November 2018 s/d Oktober 2019	360	12	87	99
2	November 2019 s/d Oktober 2020	282	7	42	49

Pada dasarnya praktik pernikahan dini menurut hukum Islam bukan sesuatu yang dilarang. Tidak ada aturan yang lebih rinci mengenai batasan usia seseorang boleh menikah melainkan hanya bagi mereka yang sudah siap untuk

menikah, sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw yaitu:

اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ مَوَالِيَهُ فَقَالَ اَتُّكْمُ قَدْ بَلَغْتُمْ مَبْلَغَ الرِّجَالِ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ فَمَنْ أَحَبَّ
مِنْكُمْ اَنْ اَزُوْجَهُ زَوْجَتَهُ لَمْ يَزِنْ رَجُلًا قَطُّ اِلَّا نَزَعَ اللهُ مِنْهُ نُوْرَ الْاِسْلَامِ

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami: "Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu." (HR. Bukhari dan Muslim).*²

أَيُّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ ، عَجَّ شَيْطَانُهُ : يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ ، عَصَمَ مِنِّي دِيْنَهُ

Artinya : *Siapapun pemuda yang menikah diusia mudanya, maka setan berteriak: Aduh, hancur diriku! Aduh, hancurnya aku! Dia telah menjaga agamanya dariku.*³

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa perkawinan diartikan sebagai ikatan yang sangat kuat (mitssaqan ghalidzan) dalam rangka mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah. Selanjutnya, pernikahan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Ahmad Najieh, (Surabaya: Nur Ilmu), Hal.398

³ Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam al Musnad (III/37, nomor hadis: 2041), Khathib al Baghdadi dalam at Tarikh (VIII/32), dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq (XX/27) dan Thabarani dalam Mu'jam al Ausath (IV/375, nomor hadis:4475) dari sahabat Jabir.

mawaddah, dan rahmah. Agar terwujudnya tujuan pernikahan tersebut, maka harus ada dasar hukum yang kuat sebagai pendukungnya, salah satunya yaitu regulasi pembatasan usia pernikahan yang dimaksudkan sebagai simbol kesiapan mental dan biologis pasangan yang akan menikah.⁴

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah disebutkan bahwa seseorang yang boleh melakukan pernikahan adalah ketika ia telah berusia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa terdapat jalan keluar bagi pasangan atau salah satunya yang belum mencapai usia tersebut diatas untuk menikah yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan.⁵

Namun, berbagai polemik bermunculan atas penetapan batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Fakta yang terjadi di lapangan menyebutkan bahwa usia 16 tahun adalah usia seseorang yang masih disebut sebagai anak, apalagi kurang dari batas usia tersebut masih ada jalan untuk melakukan pernikahan. Tentunya hal ini akan sangat merugikan bagi tumbuh kembang anak dan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan hak-hak lainnya. Selain itu, dalam penentuan batas usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan merupakan diskriminasi konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁶

⁴ Aay Siti Raohatul Hayat, "Formula Pemeliharaan Jiwa Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Islamic Review*, Vol. 9, No.1 (2020), Hal.120

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974->

Berdasarkan permasalahan diatas, pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan pemberlakuan regulasi pembatasan usia menikah dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengatasi masalah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

perkawinan Pada 15 Januari 2022

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

B. Fokus Penelitian

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan pembatasan usia menikah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan pembatasan usia menikah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap melalui penelitian tentang penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada masyarakat. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menambah dan memperdalam khazanah keilmuan mengenai

batas usia menikah

b. Dapat dijadikan pedoman maupun landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara praktis

a. Penelitian ini akan sangat berguna bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengkaji kembali penerapan pembatasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menyiapkan strategi untuk mengurangi kasus pernikahan dini.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) untuk mensosialisasikan pengaruh pernikahan dini terhadap kesejahteraan rumah tangga kepada pelajar maupun masyarakat umum.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti diharuskan melakukan peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Hal tersebut memiliki beberapa alasan seperti untuk menghindari plagiasi, untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, untuk menggali informasi dari peneliti sebelumnya, dan untuk melanjutkan penelitian yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan peninjauan kembali terhadap beberapa penelitian mengenai penerapan pembatasan usia menikah yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pernikahan dini.

Gusti Nadya Nurhalisa, Skripsi, 2020. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit”. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan terjun langsung ke lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis angka peningkatan permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Sampit pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa peningkatan angka permohonan dispensasi nikah disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat atas perubahan Undang-undang tersebut dan banyaknya kasus kehamilan akibat hubungan diluar nikah.

Saffira Wahyu Septiana, Skripsi, 2020. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Implementasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu di KUA Kecamatan Pacitan dan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif untuk mengatasi perkawinan dibawah umur. Berbagai usaha dan sosialisasi undang-undang tersebut kepada masyarakat yang telah

dilakukan oleh KUA belum mampu mengatasi peningkatan jumlah perkawinan dibawah umur. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya.

Miftahul Husnah, Skripsi, 2019. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul penelitian “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan”. Jenis penelitian yaitu penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif dan sumber penelitiannya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti memaparkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 22/PUU-XV/2017 didasarkan pada beberapa hal yaitu berkaitan dengan diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan terhadap batas usia menikah, aspek kesehatan, pendidikan, dan hak-hak anak lainnya. Terkait dengan batas usia menikah menyebutkan bahwa penetapan putusan nomor 22/PUU-XV/2017 telah sejalan dengan teori *masalah mursalah* untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat.

Fauziatu Shufiyah. Jurnal. 2018. Penelitian yang dilakukan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. Dengan hasil penelitian Maraknya pernikahan dini dalam modern ini menimbulkan banyak permasalahan dan pertanyaan yang muncul dalam setiap pembahasan di kalangan masyarakat umum. Dari pihak perempuan dan laki-laki pun kadang menggampangkan masalah pernikahan dini. Mereka tidak mengetahui resiko

dibalik tindakan ketika mereka telah melangsungkan sebuah pernikahan. Banyak faktor yang harus mereka pikirkan mulai dari kesehatan perempuan, kesiapan mental kedua belah pihak, sosial masyarakat juga dalam hal agama.

Mayadina Rohmi Musfiroh. 2016. Penelitian yang dilakukan mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dengan judul Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. hasil penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-kualitatif dan menggunakan pendekatan teori maqashid al-syariah. Perkawinan dini merupakan hasil tafsir ulama' terhadap Q.S. Ath-Thalaq (65): 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Tabel 2. Peneliti Terdahulu

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Gusti Nadya	Pengaruh Kenaik-	Menganalisis batas	Penelitian Gusti Nadya

	Nurhalisa. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Lulus pada tahun 2020	an Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Ter- hadap peningkat-an Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit	usia menikah me-nurut UU No 16 Tahun 2019	Nurhalisa membahas pengaruh batas usia menikah menurut UU No. 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit, sedangkan penulis membahas penerapan batas usia menikah menurut UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di KUA Banjarmangu
2	Saffira Wahyu Septiana. Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lulus pada tahun 2020.	Implementasi Per- kawinan Berdasar kan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubah an Atas UU No. 1 Thn 1974 Tentang Perkawinan	Menganalisis penerapan batas usia menikah menurut UU No 16 Tahun 2019 di KUA.	Penelitian Saffira Wahyu Septiana dilakukan di KUA Kecamatan Pacitan, sedangkan penulis melakukan penelitian pada KUA Kec. Banjarmangu
3	Miftahul Husnah. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Lulus pada tahun 2019.	Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan.	Menganalisis batas usia menikah	Penelitian Miftahul Husnah merupakan jenis penelitian normatif, sedangkan penulis mengguna-kan jenis penelitian empiris. Penelitian Miftahul Husnah menganalisis putusan MK No. 22/PUU-

				XV/2017 terhadap Masalah Mursalah, sedangkan penulis mengkaji penerapan batas usia menikah UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini.
4	Fauziatu Shufiyah Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga. Lulusan tahun 2018.	Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya.	Menganalisis pernikahan dini dalam modern ini yang menimbulkan banyak permasalahan.	Fauziatu Shufiyah Mengkaji Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. sedangkan penulis mengkaji penerapan batas usia menikah UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini.
5	Mayadina Rohmi Musfiroh. Mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Lulusan tahun 2016.	Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan anak di Indonesia.	Melacak akar epistemologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait menaikkan batas minimal usia perkawinan.	Penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan teori maqashid al-syariah. sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian dengan <i>field research</i> atau penelitian lapangan yang dilakukan di KUA Banjarmangu

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, terdapat kemiripan penelitian yang peneliti lakukan dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan diatas. Sehingga, untuk menambah pengetahuan peneliti tertarik untuk mengkaji batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari sudut pandang yang berbeda.

F. Definisi Operasional

Mengantisipasi adanya kesalahpahaman terhadap penelitian ini, yaitu penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pernikahan dini, maka berikut ini dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang ada pada judul penelitian tersebut :

1. Batas usia menikah

Dalam KBBI, arti kata batas adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Adapun usia menikah diartikan sebagai usia seseorang diizinkan oleh hukum untuk menikah.⁸

2. Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah.⁹

⁸ Diakses dari <https://lektur.id/arti-batas/> Pada 15 Januari 2022.

⁹ Diakses dari <https://genbagus.blogspot.com/2013/06/apa-itu-pernikahan-dini.html> Pada 15 Januari 2022

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini pembahasan yang akan dibahas peneliti adalah sebagai berikut: Bab I membahas tentang latar belakang atau gambaran besar dari penelitian ini, disertai dengan rumusan masalah, tujuan masalah, definisi istilah, originalitas penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II membahas tentang kajian pustaka yang mendukung dan menjadi landasan penelitian ini diteliti, sehingga adanya teori ini mampu menjadi pijakan peneliti.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian, yang tentunya pembahasannya seputar jenis penelitian, tempat, analisis penelitian dll.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan

Bab V membahas tentang kesimpulan.

